

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak diluar kawin “menurut KUHPperdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya (Pasal 250 KUHPperdata). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (Pasal 251 KUHPperdata). Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272 KUHPperdata).” Pengakuan anak menimbulkan pertalian kekeluargaan antara yang mengakui dengan yang diakui. Maksudnya, apabila yang mengakui adalah ayah/ibu maka pertalian darah tersebut hanya dengan ayah, adapun yang lain tidak terikat dalam oleh pengakuan orang lain. Demikian pula apabila pengakuan tersebut dari pihak ibu, maka dalam hal ini timbul pertalian kekeluargaan dengan ibu, akan tetapi tidak berlaku demikian bagi keluarga yang lain. Seorang anak yang lahir diluar perkawinan kemudian menjadi anak syah apabila ayah dan ibu melakukan perkawinan secara sah. Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agar

dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak luar kawin yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya personalijk. Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan kePerdataan hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan.

2. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem KUHPerdara dasarnya adalah bahwa hanya mereka-mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak waris menurut Undang-undang. Hubungan tersebut justru lahir karena adanya pengakuan Hak untuk mendapatkan warisan bagi warga yang tunduk pada KUHPerdara mengharuskan adanya hubungan Perdata dengan orang tuanya, dengan cara orang tua kandungnya itu melakukan pengakuan atau pengesahan. Tidak semua anak yang lahir di luar perkawinan dapat disahkan atau diakui oleh orang tuanya. Dapat dilihat dalam Pasal 863 KUHPerdara bahwa besarnya bagian warisan anak luar kawin yang diakui itu bergantung pada golongan yang bersama-sama pada saat mewaris, yaitu:

- a. *Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan I terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya, maka bagian anak tersebut adalah 1/3 bagian dari yang akan diperolehnya seandainya ia anak sah;*

- b. *Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan II terdiri dari orangtua dan saudara-saudara beserta keturunannya adalah 1/2 bagian dari harta warisan;*
- c. *Bilamana anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan III terdiri dari kakek-nenek serta seterusnya ke atas, atau mewaris bersama-sama dengan golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya;*
- d. *Bilamana anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan ahli waris yang derajatnya berbeda, maka bagiannya dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan derajatnya dengan pewaris*

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini dan membahasnya lebih dalam tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Diluar Kawin Ditinjau Dari KUHPerdota. Adapun saran yang perlu penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Mengingat anak luar kawin adalah anak ibu yang hanya kebetulan lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, maka sebaiknya anak luar kawin yang sudah diakui sah oleh ayahnya bagian mewarisnya haruslah sama bagiannya dengan anak-anak sah lainnya. Rasanya tidak adil seorang anak luar kawin bagiannya lebih sedikit dari anak sah (yang mungkin juga anak luar kawin ini adalah anak biologi dari ibu dan ayahnya hanyalah kebetulan ia tidak lahir sebelum perkawinan dari ibu dan ayahnya berlangsung).
2. Aturan hukum yang dibuat pemerintah harus dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum dan adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan atau juga terhadap kepastian hukum atas hak

keperdataan anak luar kawin, terutama yang berhubungan dengan hak mewaris dari anak luar kawin.

3. Pemerintah diharapkan membuat peraturan untuk masyarakat yang jelas terutama terhadap hak-hak keperdataan dari anak luar kawin, sehingga dalam masyarakat Indonesia tidak akan terjadi lagi permasalahan-permasalahan hukum atau praktik-praktik yang merugikan kepentingan anak-anak luar kawin dan banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan sirri adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah atau pemuka agama akan dampak-dampak negatif dari pernikahan sirri. KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan harus berperan aktif dalam masyarakat yaitu mensosialisasikan bagaimana tata cara pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan. Menghimbau kepada perempuan, agar perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan perkawinan sirri, karena dampak hukum dari perkawinan sirri sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.